UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Nomor SOP : 462-60-7/PSKW/DINSOS/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KUNJUNGAN KELUARGA KELAYAN
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Membawa Fotocopy KK yang Membuktikan Ada Hubungan Keluarga Kandung Dengan Kelayan (Ayah, Ibu, Kakak, Adik dan Anak).
2. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP).
3. Waktu Kunjungan Senin s/d Jum'at (Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB).
4. Sabtu, Minggu dan hari libur tidak menerima kunjungan.
5. Lama Berkunjung Maksimal 45 menit.
6. Pengunjung Diwajibkan Menitipkan Ponsel/HP/Alat Komunikasi Pada Petugas Keamanan.
7. Pengunjung Dilarang Membawa Senjata Tajam.

UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI